



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM  
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**TANGGAL 13 OKTOBER 2016**

---

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 5 (lima)  
Jenis rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016.  
P u k u l : 13.40 WIB s.d 15.00 WIB.  
T e m p a t : R.Merapi Hotel Sultan Jakarta  
A c a r a : Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang  
Kekarantinaan Kesehatan  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 15 orang, Izin 2 orang dari 36 orang Anggota.  
- Dirjen P2P Kemenkes beserta jajaran.  
- Perwakilan Kemenhub, Kemenhukham dan  
Setneg

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat substansi baru, dimulai pada DIM Nomor 6, 21, dan seterusnya.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat Substansi baru , dimulai dari DIM No. 6, 21, dst sebagai berikut :

- a) DIM No. 6 Disetujui sebagai substansi baru yang masuk dalam rumusan pasal;
  - b) DIM No. 21, 54 substansinya disetujui untuk masuk dalam Ketentuan Umum draft RUU;
  - c) DIM No. 51, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 80, 81, 98, 115, 159, 207, 230, 261, 272, 294, 295, 345, 346, dan 383 disetujui utk di hilangkan/didrop dari draft RUU;
  - d) DIM No. 53 substansinya disetujui untuk masuk dalam penegasan Pasal 20/ masuk ke Timus;
  - e) DIM No. 133 disetujui sebagai substansi baru dan masuk dalam Timus untuk penyempurnaan redaksional;
  - f) DIM No. 242 disetujui sebagai substansi baru dan masuk dalam Timus untuk penempatan pasal.
2. Pembahasan DIM yang bersifat dihapus sebagai berikut :
- a) DIM No. 107 disetujui untuk tidak dihapus;
  - b) DIM No. 127 disetujui untuk tidak dihapus karena konkordan dengan DIM No.125 dan untuk masuk Timsin;
  - c) DIM No. 128 disetujui untuk tidak dihapus dan masuk dalam Timsin;
  - d) DIM No. 279 disetujui untuk tidak dihapus;
  - e) DIM No. 489 disetujui untuk *dipending* pembahasannya menunggu ahli hukum/ahli yang terkait dengan pidana dan masuk Timus.
3. Panja menyetujui untuk pembentukan Timus dan Timsin dan meminta kepada Fraksi untuk mengirimkan nama dari masing-masing Tim;
4. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan akan dilanjutkan setelah nama-nama TIMUS dan TIMSIN diterima Panja;
5. Menugaskan kepada kedua tim pendukung (Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pemerintah) untuk menyiapkan bahan yang akan mempermudah Anggota Timsin dan Timus dalam melakukan pembahasan.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 13 Oktober 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001